



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMIR DG SESE BIN JAFAR DG MANYE;**
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 8 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Basoe Dg. Bunga RT. 005/001, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Nopember 2024 dengan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/480/XI/RES.1.12/2024/Reskrim;

Terdakwa Amir Dg Sese Bin Jafar Dg Manye ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm tanggal 24 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm tanggal 24 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR Dg SESE Bin JAFAR Dg MANYE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara namun perbuatannya tidak sampai selesai pelaksanaannya, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUH Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIR Dg SESE Bin JAFAR Dg MANYE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai berjumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam,
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor atau angka yang diduga kupon putih

Digunakan dalam perkara Abdul Asis Dg. Tika Bin H. Usman Dg Tarra

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AMIR Dg SESE Bin JAFAR Dg MANYE** bersama-sama dengan saksi **ABDUL ASIS Dg. TIKA Bin H. USMAN Dg TARRA** (penuntutan dilakukan dalam perkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya saksi Muh. Ilham dan saksi Kurniawan beserta Tim Polres Gowa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sering terjadi permainan judi jenis kupon putih, sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Muh. Ilham dan saksi Kurniawan beserta Tim Polres Gowa menuju ke lokasi yang dimaksud yang mana setibanya dilokasi saksi Muh. Ilham dan saksi Kurniawan menemukan Saksi Abdul Asis sedang menjual kupon putih sehingga kemudian saksi Muh. Ilham dan saksi Kurniawan langsung mengamankan Saksi Abdul Asis yang mana pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk hammer warna hitam, 1 (lembar) kertas yang bertuliskan nomor atau angka yang diduga kupon putih dan uang kertas sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian saksi Muh. Ilham dan saksi Kurniawan melakukan interogasi terhadap Saksi Abdul Asis dengan menanyakan kepada siapa nantinya sejumlah uang tersebut akan Saksi Abdul Asis serahkan, kemudian Saksi Abdul Asis menjelaskan bahwa nantinya uang tersebut akan Saksi Abdul Asis serahkan kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Muh. Ilham dan saksi Kurniawan beserta Tim Polres Gowa melakukan pengembangan yang mana tidak jauh dari Lokasi

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Saksi Abdul Asis, saksi Muh. Ilham dan saksi Kurniawan menemukan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, sehingga kemudian berdasarkan peristiwa Tersebut Terdakwa, saksi Saksi Abdul Asis beserta barang bukti diamankan oleh Tim Polres Gowa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut dimainkan dengan cara dilaksanakan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekitar pukul 08.00 Wita hingga pukul 18.00 WITA yang mana Pembeli kupon putih bisa datang langsung kepada Saksi Abdul Asis atau juga pembeli dapat memesan dengan cara menghubungi ke nomor handphone Saksi Abdul Asis yang mana Pembeli memesan nomor atau sio (gambar) kepada Saksi Abdul Asis, setelah Pembeli memesan nomor atau sio (gambar) kemudian Saksi Abdul Asis mencatat nomor atau sio (gambar) tersebut untuk nantinya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima catatan dari Saksi Abdul Asis, kemudian Terdakwa menyimpan catatan tersebut untuk nantinya dicocokkan dengan nomor atau sio (gambar) yang akan keluar dalam undian nantinya, jika nomor atau sio (gambar) yang dipesan oleh Pembeli cocok dengan nomor atau sio (gambar) yang keluar dalam undian maka Pembeli dinyatakan sebagai pemenang undian dan berhak mendapatkan uang sebagai imbalan, namun jika nomor atau sio (gambar) yang dipesan oleh Pembeli tidak cocok dengan nomor atau sio (gambar) yang keluar dalam undian maka Pembeli dinyatakan kalah.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Asis menawarkan permainan judi jenis kupon putih tersebut kepada rekan-rekan Terdakwa dan khalayak umum tidak ada izin dari pejabat yang berwenang,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUH Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AMIR Dg SESE Bin JAFAR Dg MANYE** bersama-sama dengan saksi **ABDUL ASIS Dg. TIKA Bin H. USMAN Dg TARRA** (penuntutan dilakukan dalam perkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, namun perbuatannya tidak sampai selesai pelaksanaannya, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya saksi Muh. Ilham dan saksi Kurniawan beserta Tim Polres Gowa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sering terjadi permainan judi jenis kupon putih, sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Muh. Ilham dan saksi Kurniawan beserta Tim Polres Gowa menuju ke lokasi yang dimaksud yang mana setibanya dilokasi saksi Muh. Ilham dan saksi Kurniawan menemukan Saksi Abdul Asis sedang menjual kupon putih sehingga kemudian saksi Muh. Ilham dan saksi Kurniawan langsung mengamankan Saksi Abdul Asis yang mana pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk hammer warna hitam, 1 (lembar) kertas yang bertuliskan nomor atau angka yang diduga kupon putih dan uang kertas sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian saksi Muh. Ilham dan saksi Kurniawan melakukan interogasi terhadap Saksi Abdul Asis dengan menanyakan kepada siapa nantinya sejumlah uang tersebut akan Saksi Abdul Asis serahkan, kemudian Saksi Abdul Asis menjelaskan bahwa nantinya uang tersebut akan Saksi Abdul Asis serahkan kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Muh. Ilham dan saksi Kurniawan beserta Tim Polres Gowa melakukan pengembangan yang mana tidak jauh dari Lokasi penangkapan Saksi Abdul Asis, saksi Muh. Ilham dan saksi Kurniawan menemukan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, sehingga kemudian berdasarkan peristiwa tersebut Terdakwa, saksi Saksi Abdul Asis beserta barang bukti diamankan oleh Tim Polres Gowa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut dimainkan dengan cara dilaksanakan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekitar pukul 08.00 Wita hingga pukul 18.00 WITA yang mana Pembeli kupon putih bisa datang langsung kepada Saksi Abdul Asis atau juga pembeli dapat

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



memesan dengan cara menghubungi ke nomor handphone Saksi Abdul Asis yang mana Pembeli memesan nomor atau sio (gambar) kepada Saksi Abdul Asis, setelah Pembeli memesan nomor atau sio (gambar) kemudian Saksi Abdul Asis mencatat nomor atau sio (gambar) tersebut untuk nantinya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima catatan dari Saksi Abdul Asis, kemudian Terdakwa menyimpan catatan tersebut untuk nantinya dicocokkan dengan nomor atau sio (gambar) yang akan keluar dalam undian nantinya, jika nomor atau sio (gambar) yang dipesan oleh Pembeli cocok dengan nomor atau sio (gambar) yang keluar dalam undian maka Pembeli dinyatakan sebagai pemenang undian dan berhak mendapatkan uang sebagai imbalan, namun jika nomor atau sio (gambar) yang dipesan oleh Pembeli tidak cocok dengan nomor atau sio (gambar) yang keluar dalam undian maka Pembeli dinyatakan kalah.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Asis menawarkan permainan judi jenis kupon putih tersebut kepada rekan-rekan Terdakwa dan khalayak umum tidak ada izin dari pejabat yang berwenang,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUH Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. ILHAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekitar pukul 14:00 WITA di jalan Masjid Raya Kel. Sungguminasa Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari pengembangan dan dasar informasi masyarakat;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menjual nomor kupon putih atau togel;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut dimainkan dengan cara dilaksanakan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekitar pukul 08.00 WITA hingga pukul 18.00 WITA yang mana pembeli kupon putih bisa datang langsung kepada saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA atau juga pembeli dapat memesan dengan cara menghubungi ke nomor *handphone* saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA yang mana pembeli memesan nomor atau sio (gambar) kepada saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA, setelah pembeli memesan nomor atau sio (gambar) kemudian saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA mencatat nomor atau sio (gambar) tersebut untuk nantinya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima catatan dari saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA, kemudian Terdakwa menyimpan catatan tersebut untuk nantinya dicocokkan dengan nomor atau sio (gambar) yang akan keluar dalam undian nantinya, jika nomor atau sio (gambar) yang dipesan oleh pembeli cocok dengan nomor atau sio (gambar) yang keluar dalam undian maka Pembeli dinyatakan sebagai pemenang undian dan berhak mendapatkan uang sebagai imbalan, namun jika nomor atau sio (gambar) yang dipesan oleh pembeli tidak cocok dengan nomor atau sio (gambar) yang keluar dalam undian maka pembeli dinyatakan kalah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi permainan judi disekitar jalan mesjid Raya sehingga saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA yang saat itu sedang menjual kupon putih karena pada saat itu telah didapatkan barang bukti berupa kertas kupon putih bersama uang di saku celananya yang merupakan hasil penjualannya lalu dilakukan pengembangan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA akan diserahkan kepada Terdakwa sehingga saksi dan tim mengamankan Terdakwa;
- Bahwa nilai pembelian yang dapat di beli oleh calon pembeli mulai dari Rp1000,00 (seribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tergantung dari nilai atau nominal yang diinginkan oleh calon pembeli, dan calon pembeli juga dapat membeli atau memasang Sio atau gambar binatang, mulai dari harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tergantung pemesanan dari pembeli;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembeli dapat membeli setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimulai dari pukul 08:00 WITA sampai dengan pukul 15:00 WITA, setelah itu penjualan ditutup;
- Bahwa pembeli dapat mengetahui jika nomor atau sio yang telah dia beli itu keluar dalam undian atau tidak pada pukul 19.00 Wita setiap hari pengundian, dan apabila Nomor atau sio cocok dengan nomor tersebut yang keluar dalam undian, maka pembeli dinyatakan sebagai pemenang, dan apabila sebaliknya nomor atau sio yang telah dibeli oleh pembeli tidak cocok dengan nomor atau sio yang keluar dalam undian maka pembeli dinyatakan kalah dalam perundian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengemudi bentor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi saat mengamankan saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA (terdakwa dalam perkara lain) karena pada saat itu saksi awalnya mendapati saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA telah menerima kupon putih atau Togel dari seseorang yang mana kemudian setelah saksi dan Tim Polres Gowa melakukan interogasi terhadap saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA didapat informasi nantinya saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA akan menyerahkan kupon putih atau Togel tersebut kepada Terdakwa sehingga kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pada saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA (terdakwa dalam perkara lain) berupa 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor atau angka yang diduga kupon putih dan Uang tunai berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) barang bukti tersebut yang nantinya akan diantar oleh saksi Abdul Asis Dg. Tika Bin H. Usman Dg Tarra kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA (terdakwa dalam perkara lain) bahwa nantinya setelah saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA berhasil menyerahkan kupon putih tersebut ke Terdakwa nantinya Terdakwa akan kembali menyerahkan kupon putih tersebut ke seseorang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar dan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



2. Saksi **KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekitar pukul 14:00 WITA di jalan Masjid Raya Kel. Sungguminasa Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari pengembangan dan dasar informasi masyarakat;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menjual nomor kupon putih atau togel;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut dimainkan dengan cara dilaksanakan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekitar pukul 08.00 Wita hingga pukul 18.00 WITA yang mana pembeli kupon putih bisa datang langsung kepada saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA atau juga pembeli dapat memesan dengan cara menghubungi ke nomor *handphone* saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA yang mana pembeli memesan nomor atau sio (gambar) kepada saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA, setelah pembeli memesan nomor atau sio (gambar) kemudian saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA mencatat nomor atau sio (gambar) tersebut untuk nantinya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima catatan dari saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA, kemudian Terdakwa menyimpan catatan tersebut untuk nantinya dicocokkan dengan nomor atau sio (gambar) yang akan keluar dalam undian nantinya, jika nomor atau sio (gambar) yang dipesan oleh pembeli cocok dengan nomor atau sio (gambar) yang keluar dalam undian maka Pembeli dinyatakan sebagai pemenang undian dan berhak mendapatkan uang sebagai imbalan, namun jika nomor atau sio (gambar) yang dipesan oleh pembeli tidak cocok dengan nomor atau sio (gambar) yang keluar dalam undian maka pembeli dinyatakan kalah;
- Bahwa nilai pembelian yang dapat di beli oleh calon pembeli mulai dari Rp1000,00 (seribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari nilai atau nominal yang diinginkan oleh calon pembeli, dan calon pembeli juga dapat membeli atau memasang Sio atau gambar binatang, mulai dari harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tergantung pemesanan dari pembeli;

- Bahwa Pembeli dapat membeli setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimulai dari pukul 08:00 WITA sampai dengan pukul 15:00 WITA, setelah itu penjualan ditutup;

- Bahwa pembeli dapat mengetahui jika nomor atau sio yang telah dia beli itu keluar dalam undian atau tidak pada pukul 19.00 WITA setiap hari pengundian, dan apabila Nomor atau sio cocok dengan nomor tersebut yang keluar dalam undian, maka pembeli dinyatakan sebagai pemenang, dan apabila sebaliknya nomor atau sio yang telah dibeli oleh pembeli tidak cocok dengan nomor atau sio yang keluar dalam undian maka pembeli dinyatakan kalah dalam perundian tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengemudi bentor;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi saat mengamankan saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA (terdakwa dalam perkara lain) karena pada saat itu saksi awalnya mendapati saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA telah menerima kupon putih atau Togel dari seseorang yang mana kemudian setelah saksi dan Tim Polres Gowa melakukan interogasi terhadap saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA didapat informasi nantinya saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA akan menyerahkan kupon putih atau Togel tersebut kepada Terdakwa sehingga kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pada saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA (terdakwa dalam perkara lain) berupa 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor atau angka yang diduga kupon putih dan Uang tunai berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) barang bukti tersebut yang nantinya akan diantar oleh saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA kepada Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA (terdakwa dalam perkara lain) bahwa nantinya setelah saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA berhasil menyerahkan

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih tersebut ke Terdakwa nantinya Terdakwa akan kembali menyerahkan kupon putih tersebut ke seseorang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ABDUL ASIS DG TIKA BIN H. USMAN DG TARRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah permainan judi yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa saksi ditangkap ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekitar pukul 15:00 Wita di jalan Masjid Raya Kel. Sungguminasa Kab. Gowa (samping penjual coto Paraikatte) lalu saksi diamankan kemudian Terdakwa ditangkap pada pukul 15:40 WITA, bertempat disamping Puskesmas Sungguminasa di Jl. Masjid Raya kelurahan Sungguminasa kecamatan Somba Opu Kab. Gowa;

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara menjual kupon putih atau togel;

- Bahwa catatan dan uang pembelian kupon putih yang saksi terima dari pembeli lalu saksi serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mencocokkan nomor atau sio yang naik pemenang ;

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah jika nomor atau gambar (sio) yang saksi berikan naik atau cocok dengan nomor atau sio yang keluar dalam undian maka Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang yang diberikan oleh pembeli dan mengenai jumlahnya tergantung keikhlasan dari pembeli yang menang dan saksi tidak tahu persis berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

- Bahwa nilai pembelian yang dapat di beli oleh calon pembeli mulai dari Rp1000,00 (seribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tergantung dari nilai atau nominal yang diinginkan oleh calon pembeli, dan calon pembeli juga dapat membeli atau memasang Sio atau gambar binatang, mulai dari harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tergantung pemesanan dari pembeli;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembeli dapat membeli setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimulai dari pukul 08:00 WITA sampai dengan pukul 15:00 WITA, setelah itu penjualan ditutup;
- Bahwa pembeli dapat mengetahui jika nomor atau sio yang telah dia beli itu keluar dalam undian atau tidak pada pukul 19.00 Wita setiap hari pengundian, dan apabila Nomor atau sio cocok dengan nomor tersebut yang keluar dalam undian, maka pembeli dinyatakan sebagai pemenang, dan apabila sebaliknya nomor atau sio yang telah dibeli oleh pembeli tidak cocok dengan nomor atau sio yang keluar dalam undian maka pembeli dinyatakan kalah dalam perundian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti ditemukan pada saksi saat diamankan yaitu 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor atau angka yang diduga kupon putih dan Uang tunai berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) barang bukti tersebut yang nantinya akan diantar oleh saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa nanti apabila saksi sudah menyerahkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa akan kembali menyerahkan kupon putih tersebut kepada seseorang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pukul 15:40 WITA, bertempat disamping Puskesmas Sungguminasa di Jl. Masjid Raya kelurahan Sungguminasa kecamatan Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menjual nomor kupon putih atau togel;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut dimainkan dengan cara dilaksanakan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekitar pukul 08.00 Wita hingga pukul 18.00 WITA yang mana pembeli kupon putih bisa datang langsung kepada saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA atau juga pembeli dapat memesan dengan cara menghubungi ke nomor *handphone* saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



yang mana pembeli memesan nomor atau sio (gambar) kepada saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA, setelah pembeli memesan nomor atau sio (gambar) kemudian saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA mencatat nomor atau sio (gambar) tersebut untuk nantinya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima catatan dari saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA, kemudian Terdakwa menyimpan catatan tersebut untuk nantinya dicocokkan dengan nomor atau sio (gambar) yang akan keluar dalam undian nantinya, jika nomor atau sio (gambar) yang dipesan oleh pembeli cocok dengan nomor atau sio (gambar) yang keluar dalam undian maka pembeli dinyatakan sebagai pemenang undian dan berhak mendapatkan uang sebagai imbalan, namun jika nomor atau sio (gambar) yang dipesan oleh pembeli tidak cocok dengan nomor atau sio (gambar) yang keluar dalam undian maka pembeli dinyatakan kalah;

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan sifatnya untung-untungan, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika nomor atau gambar (sio) yang Terdakwa berikan naik atau cocok dengan nomor atau sio yang keluar dalam undian maka Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang yang diberikan oleh pembeli dan mengenai jumlahnya tergantung keikhlasan dari pembeli yang menang;

- Bahwa nilai pembelian yang dapat di beli oleh calon pembeli mulai dari Rp1000,00 (seribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tergantung dari nilai atau nominal yang diinginkan oleh calon pembeli, dan calon pembeli juga dapat membeli atau memasang Sio atau gambar binatang, mulai dari harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tergantung pemesanan dari pembeli;

- Bahwa Pembeli dapat membeli setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimulai dari pukul 08:00 WITA sampai dengan pukul 15:00 WITA, setelah itu penjualan ditutup;

- Bahwa pembeli dapat mengetahui jika nomor atau sio yang telah dia beli itu keluar dalam undian atau tidak pada pukul 19.00 WITA setiap hari pengundian, dan apabila nomor atau sio cocok dengan nomor tersebut yang keluar dalam undian, maka pembeli dinyatakan sebagai pemenang, dan apabila sebaliknya nomor atau sio yang telah dibeli oleh pembeli tidak cocok dengan nomor atau sio yang keluar dalam undian maka pembeli dinyatakan kalah dalam perundian tersebut;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menerima satu kali kupon putih dari saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA sebelum ditangkap dan saat Terdakwa ditangkap belum sempat menerima kupon putih dari saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa memiliki satu istri dan tiga orang anak;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah saat membawa setoran;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Uang kertas seluruhnya berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) Buah Hp Merk Hammer Warna Hitam;
3. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor atau angka yang diduga kupon putih;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekitar pukul 15:40 WITA di jalan Mesjid Raya Kel. Sungguminasa Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari pengembangan dan dasar informasi masyarakat;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah dengan menjual nomor kupon putih atau togel;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut dimainkan dengan cara dilaksanakan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekitar pukul 08.00 Wita hingga pukul 18.00 WITA yang mana pembeli kupon putih bisa datang langsung kepada saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA atau juga pembeli dapat memesan dengan cara menghubungi ke nomor *handphone* saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA yang mana pembeli memesan nomor atau sio (gambar) kepada saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA, setelah pembeli memesan nomor atau sio (gambar) kemudian saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA mencatat nomor atau sio (gambar) tersebut untuk nantinya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima catatan dari saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA, kemudian Terdakwa menyimpan catatan tersebut untuk nantinya

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan nomor atau sio (gambar) yang akan keluar dalam undian nantinya, jika nomor atau sio (gambar) yang dipesan oleh pembeli cocok dengan nomor atau sio (gambar) yang keluar dalam undian maka pembeli dinyatakan sebagai pemenang undian dan berhak mendapatkan uang sebagai imbalan, namun jika nomor atau sio (gambar) yang dipesan oleh pembeli tidak cocok dengan nomor atau sio (gambar) yang keluar dalam undian maka pembeli dinyatakan kalah;

- Bahwa nilai pembelian yang dapat di beli oleh calon pembeli mulai dari Rp1000,00 (seribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tergantung dari nilai atau nominal yang diinginkan oleh calon pembeli, dan calon pembeli juga dapat membeli atau memasang Sio atau gambar binatang, mulai dari harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tergantung pemesanan dari pembeli;

- Bahwa pembeli dapat membeli setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimulai dari pukul 08:00 WITA sampai dengan pukul 15:00 WITA, setelah itu penjualan ditutup;

- Bahwa pembeli dapat mengetahui jika nomor atau sio yang telah dia beli itu keluar dalam undian atau tidak pada pukul 19.00 WITA setiap hari pengundian, dan apabila Nomor atau sio cocok dengan nomor tersebut yang keluar dalam undian, maka pembeli dinyatakan sebagai pemenang, dan apabila sebaliknya nomor atau sio yang telah dibeli oleh pembeli tidak cocok dengan nomor atau sio yang keluar dalam undian maka pembeli dinyatakan kalah dalam perundian tersebut;

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi saat mengamankan saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA (terdakwa dalam perkara lain) karena pada saat itu saksi awalnya mendapati saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA telah menerima kupon putih atau Togel dari seseorang yang mana kemudian setelah saksi dan Tim Polres Gowa melakukan interogasi terhadap saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA didapat informasi nantinya saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA akan menyerahkan kupon putih atau Togel tersebut kepada Terdakwa sehingga kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pada saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA (terdakwa dalam perkara lain) berupa 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam dan 1 (satu)

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas yang bertuliskan nomor atau angka yang diduga kupon putih dan Uang tunai berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) barang bukti tersebut yang nantinya akan diantar oleh saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA kepada Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA (terdakwa dalam perkara lain) bahwa nantinya setelah saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA berhasil menyerahkan kupon putih tersebut ke Terdakwa nantinya Terdakwa akan kembali menyerahkan kupon putih tersebut ke seseorang;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima satu kali kupon putih dari saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA sebelum ditangkap dan saat Terdakwa ditangkap belum sempat menerima kupon putih dari saksi ABDUL ASIS DG. TIKA BIN H. USMAN DG TARRA;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah saat membawa setoran;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;
3. Melakukan percobaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa bahwa unsur "**Barang siapa**" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang bahwa di depan persidangan dihadapkan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama Amir Dg Sese Bin Jafar Dg Manye dengan identitas sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan dari hasil keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dipandang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap bathin, yakni kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*). Sedangkan, yang dimaksud “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” yakni mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan pertaruhan uang atau barang yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata dan pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Basoe Dg Buga, Kelurahan Bonto Bontoa,

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas ditangkapnya Saksi Abdul Asis Dg Tika Bin H Usman Dg Tarra karena telah bermain judi dengan cara menjual nomor kupon putih atau togel;

Menimbang bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut dimainkan dengan cara dilaksanakan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sekitar pukul 08.00 WITA hingga pukul 18.00 WITA yang mana pembeli kupon putih bisa datang langsung kepada saksi Abdul Asis Dg. Tika bin H. Usman Dg Tarra atau juga pembeli dapat memesan dengan cara bertemu langsung atau menghubungi ke nomor *handphone* saksi Abdul Asis Dg. Tika bin H. Usman Dg Tarra;

Menimbang bahwa setelah pembeli memesan nomor atau sio (gambar) kemudian saksi Abdul Asis Dg. Tika bin H. Usman Dg Tarra mencatat nomor atau sio (gambar) tersebut untuk nantinya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima catatan dari saksi Abdul Asis Dg. Tika bin H. Usman Dg Tarra, kemudian Terdakwa menyimpan catatan tersebut untuk dicocokkan dengan nomor atau sio (gambar) yang akan keluar dalam undian nantinya, jika nomor atau sio (gambar) yang dipesan oleh pembeli cocok dengan nomor atau sio (gambar) yang keluar dalam undian maka pembeli dinyatakan sebagai pemenang undian dan berhak mendapatkan uang sebagai imbalan, namun jika nomor atau sio (gambar) yang dipesan oleh pembeli tidak cocok dengan nomor atau sio (gambar) yang keluar dalam undian maka pembeli dinyatakan kalah. Bahwa didalam permainan judi kupon putih tersebut dari keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan mengakui bahwa tidak terdapatnya kepastian akan naiknya nomor ataupun sio yang dipesan/dipasang namun semua bergantung pada untung-untungan semata;

Menimbang bahwa nilai pembelian yang dapat di beli oleh calon pembeli mulai dari Rp1000,00 (seribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tergantung dari nilai atau nominal yang diinginkan oleh calon pembeli, dan calon pembeli juga dapat membeli atau memasang sio atau gambar binatang, mulai dari harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tergantung pemesanan dari pembeli;

Menimbang bahwa pembeli dapat mengetahui jika nomor atau sio yang telah dibeli itu keluar dalam undian atau tidak pada pukul 19.00 WITA setiap hari pengundian;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Asis Dg. Tika bin H. Usman Dg Tarra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor atau angka yang diduga kupon putih dan uang tunai berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang dari keterangan Saksi saksi abdul asis dg. tika bin h. usman dg tarra barang bukti tersebut yang nantinya akan diantar oleh saksi kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kupon putih yang ada pada Terdakwa nantinya kan diserahkan kembali kepada seseorang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Melakukan percobaan;

Menimbang bahwa dalam unsur percobaan baik karena niatnya untuk melakukan tindak pidana dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dapat dipidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memiliki niat dan adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan fakta hukum yang telah ditemukan dipersidangan bahwa Terdakwa pernah menerima satu kali kupon putih dari saksi Abdul Asis Dg. Tika bin H. Usman Dg Tarra sebelum ditangkap dan saat Terdakwa ditangkap belum sempat menerima kupon putih dari saksi Abdul Asis Dg. Tika bin H. Usman Dg Tarra;

Menimbang bahwa tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sebelum Terdakwa menerima kembali kupon putih dari saksi Abdul Asis Dg. Tika bin H. Usman Dg Tarra, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“melakukan percobaan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang kertas seluruhnya berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Hp Merk Hammer Warna Hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor atau angka yang diduga kupon putih status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amir Dg Sese Bin Jafar Dg Manye** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang kertas seluruhnya berjumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Hammer Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor atau angka yang diduga kupon putih;Dipergunakan dalam perkara Abdul Asis Dg. Tika Bin H. Usman Dg Tarra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami, H. Syahbuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardiani, S.H., Aliya Yustitia Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Aria Perkasa Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

Ardiani, S.H.
Ttd

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

H. Syahbuddin, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Fitriani S, S.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sgm

